

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat empat peran pokok pemerintah, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah negara, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Kebijakan merupakan kumpulan aturan atau pedoman yang harus dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan tertentu. Kebijakan biasanya ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat atau kelompok tertentu, dan banyak di antaranya disusun oleh para birokrat, seperti kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, implementasi adalah rangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak pengelola atau pelaksana untuk menjalankan suatu kebijakan. Implementasi dapat dipahami sebagai proses penerapan ide, aturan, prosedur, atau program baru agar dapat terlaksana dalam praktik. Melalui proses ini, seluruh anggota organisasi diharapkan mampu menerima, beradaptasi, serta ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sehingga sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai dengan dukungan kerja sama dari para pelaksana yang kompeten.

Tahapan perumusan kebijakan yang melalui proses panjang pada akhirnya akan memasuki tahap implementasi. Pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang sangat menentukan karena menjadi tolok ukur keberhasilan dari seluruh proses kebijakan yang telah dirancang. Sebuah kebijakan yang disusun dengan baik tidak akan menghasilkan dampak yang berarti apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan proses

penyusunannya, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterapkan secara nyata di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian siklus kebijakan publik. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat, di mana setiap tindakan pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi penting dalam melaksanakan pembinaan serta penanganan terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Penyelenggaraan dan pengelolaan Lapas berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Lapas memiliki peran dalam melaksanakan aturan hukum melalui kegiatan pembinaan terhadap narapidana, anak yang berkonflik dengan hukum, serta warga binaan pemasyarakatan selama menjalani proses pembinaan di dalam Lapas (Kasmanto Rinaldi, 2021). Lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional melalui proses pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Keberadaan Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pembinaan, dan pengembangan kemampuan bagi individu yang sedang menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, Lapas berperan dalam membimbing narapidana agar dapat memperbaiki sikap dan perilaku, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut memiliki tantangan yang kompleks karena Lapas harus menangani berbagai jenis pelanggaran hukum serta melakukan pembinaan terhadap narapidana

dengan latar belakang tindak pidana yang beragam selama menjalani masa hukuman (Pradipta et al., 2020)

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia tercatat sebanyak 526 unit pada tahun 2023. Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana, sehingga dalam proses penyelenggaraannya diperlukan berbagai ketentuan serta pembatasan yang harus dipatuhi. Berdasarkan Pasal 7 huruf K Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan layanan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, pendamping, maupun unsur masyarakat lainnya. Sebagai upaya pemenuhan hak tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan layanan kunjungan di Lapas yang berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada unit kerja pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan teknis layanan kunjungan diatur dan disesuaikan oleh masing-masing Lapas sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Petugas siaga memiliki kewenangan untuk menerapkan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap tamu yang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan. Keluarga narapidana sebagai pihak yang melakukan kunjungan juga diwajibkan menaati aturan yang berlaku, mengingat Lapas menyediakan berbagai fasilitas dan layanan khusus bagi pengunjung. Peraturan tersebut diterapkan dengan tujuan menjaga kedisiplinan, menciptakan ketertiban, serta mendukung proses pembinaan agar narapidana dapat lebih fokus menjalani masa pembinaan. Setiap lembaga pemasyarakatan menerapkan pengaturan layanan kunjungan yang disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing, dengan tetap berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut mencakup berbagai persyaratan, seperti

kewajiban membawa identitas diri serta menggunakan pakaian yang sopan selama berada di lingkungan Lapas.

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pemasyarakatan menjalankan proses pembinaan terhadap warga binaan dan peserta didik pemasyarakatan berdasarkan suatu mekanisme yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Mengacu pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian ketentuan yang mencakup tujuan, batasan, serta tata cara pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahan yang dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum. Melalui pembinaan tersebut, warga binaan diharapkan dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat, berperan secara positif dalam pembangunan, serta menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik. Proses pembinaan ini dilakukan dengan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan mereka, baik dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan bermasyarakat, maupun terhadap diri sendiri. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan yang diberikan kepada individu yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan memperoleh hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu tertentu. Melalui proses pembinaan ini, warga binaan diarahkan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, serta mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip perlindungan, kesetaraan tanpa diskriminasi, nilai kemanusiaan, kerja sama, kemandirian, keseimbangan, penghilangan konsep penjara sebagai satu-satunya bentuk

penderitaan, serta penerapan sikap profesional dalam proses pembinaan (Kamesworo, 2023).

Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan secara nyata dan menyeluruh dalam proses pembinaan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada upaya membimbing narapidana agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik, tetapi juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi terulangnya tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang sedang menjalani proses peradilan maupun pidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan, penyiksaan, tindakan yang tidak layak, ataupun perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi dalam mendukung proses perubahan diri narapidana, baik dalam aspek hubungan spiritual dengan Tuhan, kehidupan sosial, maupun interaksi dengan masyarakat. Berlandaskan nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, setiap manusia tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara layak dan dihormati martabatnya, termasuk individu yang sedang menjalani masa pidana. Selain itu, sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menunjukkan bahwa narapidana tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dan melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari proses pembinaan serta persiapan untuk kembali hidup di tengah masyarakat.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, maupun pihak lain yang berkepentingan. Kehadiran keluarga memiliki peran penting dalam mendukung proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana, sehingga menjalani masa pidana tidak berarti menghilangkan atau mengabaikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh mereka. Interaksi melalui kunjungan dengan orang-orang terdekat dapat menjadi salah satu bentuk dukungan moral dan motivasi bagi narapidana agar mampu menjalani proses perubahan diri

sebelum kembali beradaptasi dan berperan dalam kehidupan masyarakat (Ni Putu and Seni Purwani, 2023).

Mengingat kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, maupun pihak lainnya memiliki peran penting bagi narapidana, maka pelaksanaan proses pembinaan harus berjalan secara optimal. Selain itu, pengaturan waktu kunjungan perlu dikelola dengan baik agar tetap efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Surianto, 2018).

Lembaga pemasyarakatan menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik, salah satunya layanan kunjungan, sebagai upaya memenuhi hak-hak narapidana selama menjalani masa pembinaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat aturan mengenai barang yang diperbolehkan masuk ke dalam Lapas, di mana perangkat elektronik seperti radio, televisi, maupun alat elektronik lainnya tidak diperkenankan untuk dibawa dan digunakan secara pribadi oleh narapidana atau peserta didik pemasyarakatan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi keluarga maupun pengunjung yang datang, yaitu dilarang membawa barang elektronik tersebut saat melakukan kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan (Priyatno Dwidja, 2006).

Salah satu lembaga pemasyarakatan di Kota Bandung yang memiliki jumlah narapidana kasus narkoba yang cukup tinggi adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. Berdasarkan data yang ada, dari total 540 narapidana yang menjalani masa pembinaan di Lapas tersebut, terdapat 4 orang warga negara asing yang berasal dari Iran, Tiongkok, Malaysia, dan Nigeria. Dari jumlah keseluruhan penghuni, sebanyak 451 narapidana merupakan pelaku tindak pidana narkoba, 86 orang menjalani hukuman akibat tindak pidana umum, sedangkan 3 orang lainnya terkait dengan perkara terorisme. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa permasalahan penyimpangan sosial, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius di lingkungan masyarakat.

Penyimpangan sosial tidak hanya berdampak pada munculnya gangguan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat, tetapi juga dapat

memengaruhi kondisi sosial secara lebih luas. Oleh sebab itu, diperlukan pemberian sanksi yang tegas sebagai salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di samping proses penegakan hukum, upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai dampak perilaku menyimpang serta pelaksanaan program rehabilitasi agar pelaku mampu menyadari kesalahannya dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi narapidana sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.

Beragam persoalan yang berkaitan dengan keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa diperlukan penerapan kebijakan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistematis, dan terarah. Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah serta mengurangi potensi terjadinya gangguan keamanan di dalam Lapas. Selain itu, penguatan sistem pengawasan serta peningkatan integritas dan profesionalitas petugas pemasyarakatan menjadi aspek penting yang harus terus dikembangkan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2023, berdasarkan pemberitaan Liputan 6, seorang ibu berinisial (Y) diketahui berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu untuk anaknya berinisial (GJ) yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Bandung. Tindakan tersebut berhasil digagalkan setelah petugas Lapas melakukan pemeriksaan dan menemukan barang yang mencurigakan. Berdasarkan kronologi kejadian, peristiwa tersebut berlangsung pada Kamis, 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.40 WIB, dengan ditemukannya sembilan paket yang diduga berisi sabu dengan berat total sekitar 2,58 gram yang disembunyikan di dalam kemasan brownies.

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2025, sebagaimana diberitakan oleh RRI.co.id, menunjukkan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Banceuy berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu. Seorang perempuan berinisial RRA, berusia 33 tahun dan berasal dari Kota Sukabumi, diamankan oleh petugas saat hendak melakukan kunjungan kepada suaminya pada Sabtu, 14 Juni 2025 sekitar pukul 11.10 WIB. Upaya pencegahan tersebut dilakukan oleh petugas P2U yang bertugas di pintu utama Lapas setelah mencurigai gerak-gerik pengunjung tersebut. Selanjutnya, petugas meminta bantuan petugas pengeledahan khusus perempuan untuk melakukan pemeriksaan badan dan menemukan barang yang diduga berkaitan dengan narkoba. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Ronny Widyatmoko, menyampaikan bahwa keberhasilan penggagalan tersebut tidak terlepas dari ketelitian petugas P2U dalam mengidentifikasi perilaku pengunjung yang mencurigakan. Berdasarkan kedua kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam menjamin kepatuhan terhadap aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan kunjungan masih belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, sehingga diperlukan penguatan pada aspek pengawasan dan pelaksanaan agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, diketahui bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan masih belum terlaksana secara maksimal. Kondisi tersebut terlihat dari beberapa hal, seperti adanya ketidaksesuaian antara standar dan tujuan kebijakan dengan penerapannya di lapangan. Selain itu, sistem pengawasan terhadap keluarga maupun pihak lain yang melakukan kunjungan kepada narapidana masih memerlukan penguatan. Salah satu bentuk permasalahan tersebut terjadi pada

tahun 2024, ketika seorang ibu rumah tangga diketahui berupaya membawa masuk narkoba yang ditujukan kepada salah satu narapidana.

Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan aspek komunikasi antarinstansi serta penyampaian informasi mengenai kebijakan yang belum terlaksana secara optimal kepada petugas pemasyarakatan, masyarakat, terutama para pengunjung Lapas. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya pelanggaran atau tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun tindakan pencegahan serta penanganan terhadap upaya penyelundupan dapat dilakukan secara cepat oleh pihak Lapas, kejadian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam hal koordinasi, pengawasan, dan pemberian pemahaman kepada seluruh pihak terkait agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan masih adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan program layanan kunjungan keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung yang lebih sistematis dan terarah. Guna meminimalisasi terjadinya dampak yang tidak diharapkan, proses pelaksanaan kunjungan perlu dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai implementasi kebijakan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian empiris dengan mengambil judul penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan implementasi kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung, yaitu sebagai berikut.:

1. Masih adanya kasus penyelundupan narkoba yang terjadi melalui mekanisme layanan kunjungan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk menciptakan layanan kunjungan yang aman, tertib, serta mendukung proses pembinaan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Di samping itu, masih ditemukan pengunjung yang menyalahgunakan fasilitas kunjungan untuk tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan sistem pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kunjungan keluarga sebagai bagian dari upaya pembinaan warga binaan masih belum mencapai hasil yang optimal.
2. Beragamnya cara yang digunakan dalam upaya penyelundupan, seperti menyembunyikan narkoba pada tubuh, dalam kemasan makanan, maupun di antara barang bawaan pengunjung, menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kemampuan dan kewaspadaan petugas, serta dukungan teknologi pemeriksaan dan deteksi yang lebih efektif untuk memperkuat sistem pengamanan.
3. Terjadinya percobaan penyelundupan yang berulang mengindikasikan bahwa pihak pelaksana masih menghadapi kendala dalam menyeimbangkan pemenuhan hak kunjungan bagi warga binaan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
4. Sikap, tanggung jawab, dan komitmen petugas memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Walaupun berbagai upaya penyelundupan dapat dicegah melalui kewaspadaan dan ketelitian petugas, tetap diperlukan penerapan SOP yang konsisten serta penguatan sistem pengawasan agar implementasi kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Lingkungan sosial yang masih memungkinkan adanya hubungan antara jaringan peredaran narkoba di luar dan di dalam lapas menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi kebijakan kunjungan keluarga. Keluarga atau

pihak lain yang menyalahgunakan hak kunjungan dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan berpedoman pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi standar dan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan komunikasi, koordinasi antarinstansi, serta hubungan dengan pihak eksternal dalam implementasi kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung?
3. Bagaimana sikap dan respons para pelaksana dalam menerapkan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami standar serta tujuan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.
2. Untuk menganalisis proses komunikasi, koordinasi antarinstansi, serta faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis sikap serta tanggapan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta bahan pertimbangan atau pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dalam memperkaya kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi berbagai kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195), implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, aparatur pemerintah, kelompok, maupun pihak swasta dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Esensi dari implementasi kebijakan terletak pada pemahaman mengenai proses yang berlangsung ketika sebuah program mulai dijalankan atau dikembangkan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pemahaman tersebut mencakup bagaimana kebijakan diterapkan serta sejauh mana pelaksanaannya mampu memberikan pengaruh atau dampak nyata bagi masyarakat maupun berbagai kondisi yang terjadi.

Lembaga pemasyarakatan memiliki kebijakan mengenai kunjungan keluarga kepada narapidana, serta standar keamanan yang ketat dan berbagai

peraturan kunjungan. Lembaga pemasyarakatan sangat penting karena menjadi tempat berbagai permasalahan yang melibatkan narapidana di Indonesia, seperti penggunaan narkoba dan insiden kekerasan seperti perkelahian. Oleh karena itu, kebijakan kunjungan harus diterapkan dengan benar. Dalam penerapan kebijakan ini, terdapat banyak kriteria yang harus diketahui dan dipertimbangkan untuk mengevaluasi efektivitasnya di lembaga pemasyarakatan. Indikator-indikator ini harus dipantau dan ditinjau secara cermat menggunakan teori-teori ahli.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dengan kajian yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak warga binaan untuk tetap menjalin hubungan sosial dan emosional dengan keluarga, serta menjadi bagian yang mendukung keberlangsungan proses pembinaan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti upaya penyelundupan barang terlarang, keterbatasan sarana pengawasan, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan dan keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana kebijakan kunjungan keluarga diimplementasikan oleh pihak Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Emharis dan Fitria (2023). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berhubungan dan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana.
4. Karakteristik badan pelaksana.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

6. Disposisi implementator.

Melalui enam aspek tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam implementasi kebijakan, serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila keenam dimensi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan, maka pelaksanaan kebijakan kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung akan berlangsung lebih efektif. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung keberhasilan proses pembinaan narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Setelah memeriksa tujuan penelitian dan topik yang ingin penulis teliti, hanya tiga indikator yang akan menjadi dasar penelitian, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan

Alat uji ini dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan kunjungan keluarga bagi narapidana sudah jelas dalam hal standar pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Standar kebijakan mencakup pedoman, prosedur, dan aturan yang dijadikan acuan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, sementara tujuan kebijakan mengarah pada hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Instrumen pengujian ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun pedoman teknis. Dengan demikian, dapat diketahui tingkat efektivitas kebijakan tersebut dalam implementasinya (Van Meter & Van Horn, dalam Emharis & Fitria, 2023).

2. Komunikasi antar lembaga dan lingkungan eksternal

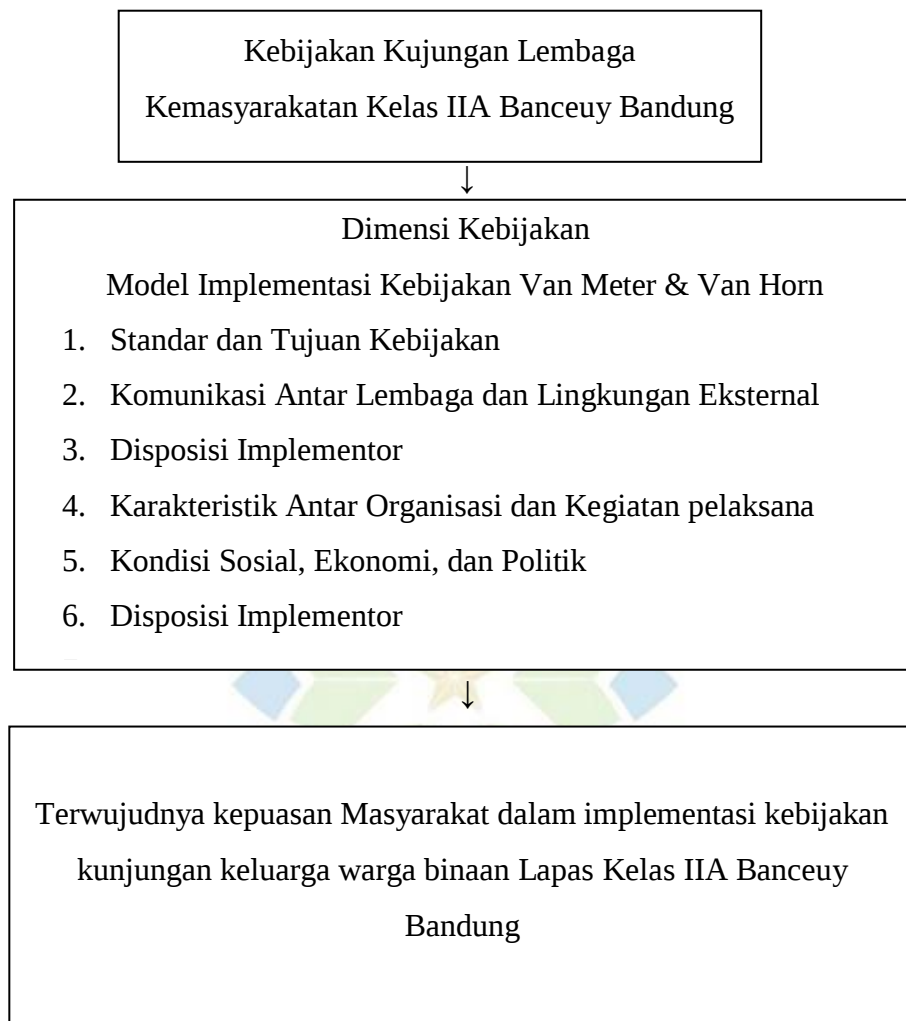
Alat penguji ini berfungsi untuk menilai seberapa baik interaksi antara lembaga yang menjalankan kebijakan, seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak luar (masyarakat dan keluarga narapidana) berlangsung secara efisien. Komunikasi yang efektif mencakup informasi yang jelas, penyampaian kebijakan yang konsisten, dan pemahaman yang sama antara pelaksana dan penerima kebijakan. Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi karena merupakan cara utama untuk menyampaikan standar, tujuan, dan langkah-langkah pelaksanaan. (Van Meter & Van Horn, dalam Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

3. Disposisi implementator/sikap pelaksana

Indikator disposisi pelaksana digunakan untuk menilai sikap, komitmen, dan penerimaan para implementator terhadap pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan. Aspek disposisi mencakup pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan, kesiapan dalam melaksanakan kebijakan, serta kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn, sikap serta komitmen dari para pelaksana menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena keduanya memiliki pengaruh terhadap efektivitas dan kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Meskipun terdapat indikator-indikator lain yang juga relevan untuk dianalisis, penelitian ini difokuskan pada tiga indikator utama yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan ketiga indikator tersebut sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



(Sumber: diolah peneliti, 2025)